

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang yang disebut sebagai tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dijatuhkan terhadap pelakunya. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut¹.

Untuk menerapkan hukum pidana ini, di bentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang memuat Rangkaian Peraturan tentang bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara², dengan demikian Hukum Acara Pidana membatasi wewenang kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dari tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan seseorang yang tidak bersalah. Sebagaimana diketahui salah satu asas dari hukum pidana adalah "*asas geen straf zonden schuld*" yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Oleh sebab itu penyidik harus dapat membuktikan melalui dua alat bukti minimum didukung oleh keyakinan bahwa seseorang yang dilaporkan oleh masyarakat adalah orang yang bersalah melakukan tindak pidana tertentu.

Dalam penulisan ini, tindak pidana yang dimaksudkan adalah tindak pidana korupsi masyarakat pada umumnya mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan mengambil uang negara demi memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri. Kata

¹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Sleman, Yogyakarta, Penerbit Deepublish 2020, Hal. 1.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, 1988, Hal. 7.

Korupsi berasal dari Bahasa latin “*corruption*” atau “*corruptus*”. Arti kata korupsi yang disimpulkan oleh Poerwadarminta dikutip dalam buku Andi Hamzah³ dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Sementara itu dalam bukunya, Leden Marpaung mengungkapkan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah sebagai berikut: “penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)⁴”.

Praperadilan merupakan inovasi atau lembaga baru dalam KUHP bersamaan dengan inovasi-inovasi yang lain, seperti limitasi atau proses penangkapan atau penahanan.⁵ Menurut Nikolas Simanjuntak, praperadilan adalah proses secara pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan menghukum jika salah dan membebaskan jika tidak salah.

Pengertian Praperadilan menurut Yahya Harahap adalah sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tujuan utama pelaku bagian Praperadilan dalam KUHP yaitu melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang.⁶

Adanya hukum acara pidana bertujuan untuk, mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, Hal. 5.

⁴ Leden Marpaung, *Tindak pidana Korupsi*, Jakarta, Djambatan, 2007, Hal. 5.

⁵ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Pusaka Setia, 2015, Hal. 77.

⁶ Yahya Harahap, *Pemeriksaan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal. 2--4.

pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapa pelaku dari suatu tindak pidana dan selanjutnya melakukan pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan apakah bukti bersalah atau tidak, serta mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan yang telah dijatuhkan.⁷ Sehingga perlu adanya pemahaman bagi pembaca yang bergerak khususnya dibidang hukum. Tentunya dalam hal ini memperjuangkan hak-hak tersangka didalam praperadilan, yang mana persidangan dalam praperadilan ini sangatlah singkat, karena memandang dan menilai bahwa adanya praperadilan guna memberikan hak bagi tersangka yang merasa telah di ambil hak-haknya dalam suatu kasus pidana yang sedang dihadapinya. Maka timbullah aturan yang membolehkan bagi tersangka mengajukan Praperadilan yang mana persidangan dimulai sebelum persidangan yang akan tersangka jalani nantinya.⁸

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang:

1. Sah tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
2. Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.⁹

Penegakkan hukum pidana atau sistem pemidanaan, mencakup hal dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/berprosesnya), sistem hukum pidana dapat diartikan sebagai berikut:

⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 6.

⁸ Djoko Prakoso, Kedudukan *Justisiabile* didalam KUHAP, Ghalia, Jakarta, 1985, Hal.9.

⁹ <https://www.pn-blora.go.id/main/index.php/49-artikel/artikel-hukum/613-praperadilan-dalam-kuhap>
Diakses tanggal 15 Juli 2020 pukul 21.15 WIB.

1. Keseluruhan sistem (ketentuan peraturan perUndang-Undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana;
2. Keseluruhan sistem (aturan perUndang-Undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
3. Sistem hukum pidana identik dengan sistem penegakkan hukum pidana yang terdiri dari subsistem Hukum Pidana Materil/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan subsistem Pelaksanaan Hukum Pidana. pengertian sistem hukum pidana/pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan “sistem hukum pidana/pemidanaan dalam arti luas.”

Dari sudut norma substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem hukum pidana/pemidanaan dapat diartikan sebagai:

1. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materil untuk pemidanaan; atau
2. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana formil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Dalam hal ini penulis mengambil Studi Kasus Putusan Nomor: 67/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel. tentang Praperadilan dalam tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Dahlan Iskan. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 055/YAR-NG/SK/IV/15 tanggal 11 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Melawan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai Termohon. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi: “Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi

manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan”.

Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi: “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”. Perlu untuk diketahui bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak sama seperti sistem hukum yang menganut aliran, yang memperbolehkan hakim untuk menciptakan hukum (*judge made law*).

Oleh karenanya, dalam perkara praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan, pendapat hakim praperadilan yang menyatakan bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Budi Gunawan mengenai penetapan tersangka tidak diatur dalam KUHAP, sehingga terjadi kekosongan hukum adalah pertimbangan yang salah tafsir menurut hemat penulis. Dalam putusan praperadilan tersebut, hakim mengakui bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan berkaitan erat dengan penyidikan karena hakim seakan-akan menempatkan bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari penyidikan, sehingga harus dianggap sebagai upaya penyidikan.

Dengan mengikuti cara berpikir hakim praperadilan tersebut, yang menafsirkan secara harfiah, maka penulis menemukan juga penafsiran secara harfiah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu: Aparat, berarti: 1. alat; perkakas: -- *radio*; 2. badan pemerintahan; instansi pemerintah; pegawai negeri; alat negara: -- *Pemerintah*; 3. perlengkapan: -- *militer*. Penegak berarti: orang yang menegakkan (mendirikan): *para hakim adalah para ~ hukum*. Hukum berarti:

1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
2. Undang-Undang, peraturan, dsb. untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam dsb. yang tertentu;
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan); vonis; administrasi hukum tentang pelaksanaan fungsi (kegiatan kenegaraan);
5. Gugatan praperadilan yang diajukan Rudy Hartono Iskandar pada surat ketetapan Dirlipidkor Bareskrim Polri Nomor S.Tap/05/I/2022 Tipidkor tertanggal 17 Januari 2022, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat. Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Rudy Hartono tidak sah. "Mengadili dalam eksepsi permohonan termohon sebelumnya dalam pokok perkara mengabulkan permohonan sebagian," kata hakim Asmudi saat membacakan putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat, Rabu (13/7/2022). "Menyatakan surat ketetapan Dirlipidkor Bareskrim Polri Nomor S.Tap/05/I/2022 Tipidkor tertanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan tersangka atas nama Rudy Hartono dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk membangun rumah susun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015 seluas 4,69 hektar dan tahun anggaran 2016 seluas 1,137m² di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap", imbuhnya.

Demikian pula terdapat kecenderungan bahwa pemohon praperadilan lebih terakomodir rasa keadilannya apabila pemeriksaan atas penetapan dirinya sebagai

tersangka dalam surat perintah penyidikan, diperiksa oleh lembaga praperadilan karena diyakininya bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka bukanlah didasarkan atas bukti yang cukup. Sesuai dengan ketentuan KUHAP tetapi direkayasa atau dipaksakan agar terhadap dirinya dapat dilakukan penahanan. Hanya saja keinginan pemohon praperadilan terkadang terbentur dengan upaya penyidik untuk segera melimpahkan Berkas Acara Pemeriksaan pada kejaksaan negeri dan mendaftarkannya untuk diperiksa dipengadilan negeri. Maka sejak dibacakannya surat dakwaan oleh penuntut umum sejak saat itu pemeriksaan praperadilan dengan sendirinya terhenti, tidak dilanjutkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk menulis Tesis dengan Judul, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Yang Dibatalkan Surat Perintah Penyidikan Melalui Putusan Praperadilan (Kasus Putusan Nomor: 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.)

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mencoba mengangkat beberapa pokok permasalahan yang akan dikemukakan dalam karya ilmiah ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan hukum terhadap pembatalan surat perintah penyidikan melalui putusan praperadilan terkait penetapan tersangka?
2. Bagaimanakah kelemahan yang terjadi pada penerapan ketentuan praperadilan dalam penetapan tersangka Dahlan Iskan didalam perkara tindak pidana korupsi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui aturan hukum terhadap pembatalan surat perintah penyidikan melalui putusan praperadilan terkait penetapan tersangka.

- b. Untuk mengetahui Bagaimanakah kelemahan yang terjadi pada penerapan ketentuan praperadilan dalam penetapan tersangka Dahlan Iskan didalam perkara tindak pidana korupsi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Tesis guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengetahuan dan pikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- c. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, untuk diterapkan dalam kegiatan sehari-hari baik sebagai praktisi maupun sebagai akademisi.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Permohonan Praperadilan sangat berkaitan dengan kepastian hukum, seolah-olah kepastian hukum atas penetapan tersangka oleh penyidik menjadi terabaikan. Sebaliknya jika proses penetapan tersangka dalam surat perintah penyidikan dilakukan berdasarkan penyalahgunaan wewenang maka cara keadilan pemohon akan tercederai. Sementara manfaat atas

penegakan hukum melalui penetapan secara haruslah memberikan dampak positif atau menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi kehidupan sehari-hari dari masyarakat untuk itu diperlukan beberapa pendapat ahli atau teori yang mendukung penyelesaian masalah diatas yaitu:

1. Teori Negara Hukum

Ini merupakan *Grand theory* merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.¹⁰ *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori negara hukum.

Menurut Sajipto Raharjo, hukum itu merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial, yang berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib.¹¹

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan(*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjukpada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekwensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (*legal order*) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia.¹²

¹⁰ Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta, Kencana, 2003, Hal. 41.

¹¹ Alwi Wahyudi, Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Persepektif Pancasila Pasca Reformasi, cetakan ke-2, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, Hal. 61—63.

¹² Jimly Assiddiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, cetakan ke-3, Jakarta, KONPress, 2012, Hal. 13.

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah Negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Istilah *rechtsstaat* mulai dipopulerkan di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Istilah *the rule of law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul "*Introduction to of law of the constitution*". Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep "*the rule of law*", meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada suatu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sendiri yaitu sistem hukum sendiri.

Menurut para ahli hukum, bahwa negara hukum pada hakikatnya adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali. Negara yang cara penyelenggaraannya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Lain halnya dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro, negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah:

- a. Semua alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku;
- b. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang

berlaku.¹³

Dalam Konsep Negara Hukum bahwa Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep „*rechtsstaat*“ dan „*the rule of law*“, juga berkaitan dengan konsep „*nomocracy*“ yang berasal dari perkataan „*nomos*“ dan „*cratos*“. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan „*demos*“ dan „*cratos*“ atau „*kratien*“ dalam demokrasi. „*Nomos*“ berarti norma, sedangkan „*cratos*“ adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip „*rule of law*“ yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon „*the Rule of Law, and not of Man*“. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul „*Nomoi*“ yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul „*The Laws*“, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.

Muhammad Tahir Azhary berpendapat bahwa konsep negara hukum sebagai *Species begrip* yaitu:

- a. Negara Hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah, untuk konsep ini beliau memakai istilah dari Malcolm H. Keer yakni Nomokrasi Islam. Karena Nomokrasi Islam dan lebih tepat serta lebih memperlihatkan hukum Islam.

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang

¹³ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, Bandung, Eresco, 1971, Hal. 38.

memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- (1) Prinsip kekuasaan sebagai Amanah.
- (2) Prinsip musyawarah (musyawarat).
- (3) Prinsip keadilan.
- (4) Prinsip persamaan.
- (5) Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
- (6) Prinsip peradilan bebas.

b. Negara Hukum Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman, dan Prancis. Istilah *rechstaat* yang diterjemahkan sebagai negara hukum menurut Philipus M. Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.

Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiranyang adil yang menentukan baik dan atau buruknya suatu hukum. Menurut Aristoteles suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ia menyatakan: *“Constitutional rule in a state is closely connected, also with the requestion whether is better to be rulled by the best men or the best law, since a goverment in accordinance with law, accordingly the supremacyof law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not merely asan unfortunate*

necessity.” (aturan konstitusional dalam sebuah negara berkaitan secara erat, juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia sekalipun atau hukum yang terbaik, selama pemerintahan menurut hukum oleh Aristoteles sebagai pertanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak).

Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi. Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.

Konsep negara hukum *rechstaat* di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik. Ciri individualistik itu sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental itu. Konsep *rechstaat* menurut Philipus M. Hardjon lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, sehingga sifatnya revolusioner.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.

2. Teori Legalitas

Merupakan *Middle range theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori legalitas.

Teori legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi¹⁴

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat didalam pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian:

- a. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perUndang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- b. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perUndang-Undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa “ketentuan pidana

¹⁴ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hal. 59.

dalam perUndang-Undangan indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di indonesia”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu:

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perUndang-Undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.
2. Perundang-Undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Beberapa Aspek Asas legalitas, yaitu:¹⁵

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana Undang-Undang.
2. Tidak ada penerapan Undang-Undang pidana berdasarkan Analogi.
3. Tidak boleh ada delik yang berlaku tidak jelas.
4. Ketentuan pidana tidak berlaku surut.
5. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan Undang-Undang.

Teori Legalitas jika dihubungkan dengan Pasal 77 KUHAP dan Putusan MK No. 21/PUU-XIII/2014 maka bertentangan karena Praperadilan merupakan suatu lembaga untuk menguji keabsahan suatu proses perkara pidana sebelum perkara tersebut sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara di pengadilan sedangkan Asas Legalitas tersebut merupakan fundamental hukum atas dijatuhkannya pidana pada seseorang yang telah

¹⁵ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, Hal. 45.

dinyatakan bersalah dan menjalankan proses pemeriksaan atas kesalahan tersebut, untuk tujuan agar dapat mengimbangi kekuasaan yang begitu besar yang dimiliki oleh negara dalam melakukan penegakan hukum materiil dimana sering kali melanggar hak-hak warga negara dalam prosedur yang berlaku.

3. Hak-Hak Tersangka Sebagai Warga Negara

Menggunakan *Applied Theory* merupakan teori yang berada di level mikro dan siap diaplikasikan dalam konseptualisasi. Berikut adalah hak-hak tersangka sebagai warga negara diatur dalam Undang-Undang. Sebagai berikut:

1. Hak-hak tersangka dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:
 - a. Penegasan adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), tercantum di dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009;
 - b. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (asas persamaan di muka hukum), Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009;
 - c. Asas sidang terbuka untuk umum, tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 48 Tahun 2004;
 - d. Adanya hak banding, hak kasasi, dan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh putusan yang tetap, tercantum dalam Pasal 21, 22, 23 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009;
 - e. Hak ingkar, tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009;

- f. Memperoleh bantuan hukum sejak adanya penangkapan dan atau penahanan, tercantum dalam Pasal 37, 38, 39 dan 40 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.
2. Hak-hak Tersangka dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut;

Dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian keempat hak memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17-18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan:

- a. Pasal 17, berbunyi: "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".
- b. Pasal 18, berbunyi: (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perUndang-Undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya. (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling

menguntungkan bagi tersangka. (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Hak-hak Tersangka dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut;¹⁶

- a. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP adalah sebagai berikut: Hak Prioritas Penyelesaian Perkara Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: (1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum. (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum. (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan. Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.
- b. Hak persiapan pembelaan bahasa, hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang Pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna,

¹⁶ Erni Widhayanti, Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP, Liberty, Yogyakarta, 1998, Hal. 20.

dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dengan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya. Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi; untuk mempersiapkan pembelaan: “Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai”. Menurut penjelasan Pasal 51 KUHAP, maksud diberikannya hak ini, adalah: “Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya, perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

- c. Hak memberi keterangan secara bebas, Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut. Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Apabila tersangka berada di bawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan

belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberikan keterangan baik di tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya. Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut; “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

- d. Hak mendapatkan juru bahasa, tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang. Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang yang dianggap perlu untuk mendapat juru bahasa adalah: a. Orang asing; b. Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia c. Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis Dasar hukum terhadap hak ini adalah yang tertera dalam Pasal 53 KUHAP yang berbunyi: (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. (2) Dalam hal tersangka atau

terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

- e. Hak mendapatkan bantuan hukum, tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.
- f. Hak memilih sendiri penasehat hukumnya Untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya. Tersangka juga boleh menggunakan penasehat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak ada larangan apabila tersangka menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.
- g. Hak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma, mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut; (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka. (2) Setiap

penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma. Dari Pasal tersebut, bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar tersangka mendapatkan bantuan hukum dengan cumacuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

- h. Hak menghubungi penasihat hukum, bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.
- i. Hak kunjungan oleh dokter pribadi, tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut: “tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.
- j. Hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan keluarga dan sanak keluarganya, tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui

oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi: "tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya". Selain itu tersangka berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP. Pasal 60 KUHAP, berbunyi; "tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum". Pasal 61 KUHAP, berbunyi: "tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan".

- k. Hak berkirim surat, pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka

semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.

- l. Hak menerima kunjungan rohaniwan, hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi; ”tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan”. Dengan ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar.
- m. Hak diadili pada sidang terbuka untuk umum, tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa, maka memiliki hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecuali pada kasus yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dan itupun harus dibuka terlebih dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum. Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP, yang berbunyi; ”terdakwa berhak untuk diadili di sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Diatur pula dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi; “Sidang pemeriksaan pengadilan

adalah terbuka untuk umum kecuali Undang-Undang menentukan lain”. Tujuan diberikannya hak ini, agar peradilan berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka.

- n. Hak mengajukan saksi *a de charge* dan saksi ahli dasar, diakuinya hak untuk mengajukan saksi *a de charge* dan saksi ahli adalah Pasal 65 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut; ”tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Kehadiran saksi “*a de charge*” dan saksi ahli akan dapat membantu tersangka dalam perkaranya.
- o. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian Pasal 66 KUHAP, berbunyi; ”tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian.
- p. Hak pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi, tidak semua tersangka terbukti kalau ia bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang bisa saja dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan

kesalahan itu bisa saja berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang. Tersangka berhak atas ganti kerugian dan juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi karena masyarakat sudah memandang jelek terhadap tersangka. Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Menurut Djoko Prakoso; "hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi dirampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah". Akan tetapi hak-hak ganti rugi dan rehabilitasi belum diatur siapa yang akan melaksanakan ganti rugi (oknum atau instansi mana). Diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi; "tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan". Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusator, dimana tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, tidak lagi berada pada legislatif melainkan kekuasaan dominan terletak pada kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi, hal ini dipertegas dengan adanya perlindungan atas hak tersangka yang diatur didalam KUHAP. Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka.

1.4.2 Kerangka Konseptual

1. Teori Praperadilan

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) telah membagi fungsi, tugas dan wewenang masing-masing lembaga penegak hukum, sehingga penting adanya keserasian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Salah satu lembaga yang dapat menjaga keserasian pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga penegak hukum adalah melalui lembaga praperadilan. Penuntut umum dan penyidik dalam kedudukan masing-masing diberikan hak untuk mengajukan permohonan praperadilan dalam hal mereka tidak sependapat adanya tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan, dalam hal ini praperadilan berfungsi sebagai pengawasan horisontal antara penyidik dan penuntut umum.

Dalam pelaksanaan persidangan praperadilan diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai KUH Pidana yang memberikan pengertian praperadilan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, mengenai:

- (1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.
- (2) Ganti kerugian atau rehabilitasi terhadap seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

2. **Penyelidikan Dan Penyidikan**

a. **Penyelidikan**

Penyelidikan adalah sebagai dasar upaya pemeriksaan penyidik untuk mengetahui apakah peristiwa / perbuatan yang dilaporkan atau diadukan sebagai suatu tindak pidana atau bukan. Jika perbuatan tersebut adalah Tindak pidana maka statusnya dinaikkan menjadi penyidikan, jika sebaliknya adalah bukan sebagai tindak pidana misal sebagai hutang piutang, dilaporkan sebagai penipuan, pinjam meminjam dilaporkan sebagai penggelapan atau sebagai perbuatan perdata. Maka penyelidikan dihentikan tidak bisa dinaikkan sebagai penyidikan.

b. **Penyidikan**

Penyidikan adalah sebagai upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk membuat terang suatu tindak pidana, dan mengumpulkan alat bukti guna menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian pada pada penyidikan sudah ada seseorang yang diterapkan sebagai tersangka. Itu sebabnya penyidikan sudah menimbulkan akibat hukum karena sudah ditetapkan seseorang sebagai tersangka, dan sudah dapat dilakukan penahanan dan upaya paksa lainnya seperti penggeledahan dan penyitaan.

Penyidikan didasarkan pada penyelidikan dan hasilnya menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan syarat harus ada dua alat bukti minimum yang menyatakan seseorang sebagai tersangka. Jika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka maka terhadapnya sudah dapat dilakukan upaya paksa, berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

3. Penangkapan dan Penahanan

a. Penangkapan

Penangkapan adalah menangkap seseorang untuk dibawa ke suatu tempat pemeriksaan di kantor kepolisian, untuk diperiksa apakah yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana atau sebaliknya. Syarat penangkapan ini adalah harus ada Surat Perintah Penangkapan dari Atasan dengan menyebutkan identitas lengkap dan membawa yang bersangkutan untuk diperiksa dengan menyebutkan pasal yang dipersangkakan pada yang bersangkutan, dan batas waktu pemeriksaannya hanya 24 jam, jika tidak cukup alat buktinya maka yang bersangkutan dibebaskan dan sebaliknya jika cukup alat buktinya, statusnya dapat dinaikkan menjadi penahanan.

Penangkapan dapat terjadi berdasarkan laporan atau pengaduan seseorang, dan yang bersangkutan telah dipanggil dengan layak tetapi tidak bersedia hadir, atau berdasarkan hasil penyidikan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dipanggil dua kali tidak bersedia sehingga dilakukan upaya paksa penangkapan. Syaratnya ada Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik yang menetapkan seseorang dengan identitas lengkap sebagai tersangka. Dan ada Surat Penangkapan, yang diserahkan pada yang bersangkutan dan keluarganya.

Sebaliknya jika penangkapan sebagai hasil dari operasi Tertangkap tangan, maka tidak diperlukan syarat adanya Surat tugas Penangkapan atau Sprindik dari kepolisian.

Tertangkap tangan adalah:

- 1) Tertangkap pada saat sedang melakukan Tindak pidana,
- 2) Tertangkap pada saat yang bersangkutan diteriaki sebagai pelaku tindak pidana.
- 3) Tertangkap pada saat yang bersangkutan buru-buru/lari dari tempat kejadian perkara.

b. Penahanan

Penahanan adalah menempatkan tersangka dalam Rumah tahanan negara atau Rutan, untuk tujuan pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti. Syarat Penahanan. Terdapat dua kriteria syarat, yaitu:

1) Syarat Obyektif

Yaitu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka, diancam dengan pidana penjara minimum 5 (lima) tahun kecuali yang disebutkan oleh pasal 21 KUHAP seperti, Pasal 351 KUHP, Pasal 372 tentang penggelapan dan pasal 378 tentang penipuan dan sebagainya.

2) Syarat Subyektif

Dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, dikhawatirkan yang bersangkutan menghilangkan alat bukti, dikhawatirkan yang bersangkutan mengulangi tindak pidananya, sehingga yang bersangkutan harus ditahan, jika syarat obyektif tidak dipenuhi maka yang bersangkutan tidak dapat ditahan.

Penahanan ini namanya tahanan sementara yang ditempatkan di Rutan seperti Rutan Cipinang, Rutan Salemba, Rutan dikantor polisi, (bukan di dalam penjara atau LP) dan

masa penahanan ini dipotong seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan. Perbedaannya dengan penjara, yang bersangkutan disebut sebagai Narapidana atau warga binaan dengan pembatasan maksimum atas hak-hak nya sedangkan penahanan dalam rutan yang bersangkutan disebut sebagai tersangka atau terdakwa dan hak-hak dasarnya seperti hak beristirahat, hak hidup makan-minum masih dipenuhi sesuai dengan asas “*presumption of innocence*: atau Praduga tidak bersalah selama belum ada putusan pengadilan yang tetap memutusnya bersalah.

4. Penangguhan Dan Batas Waktu Penahanan

a. Penangguhan Penahanan

Dalam hal tersangka ditahan maka tersangka atau keluarga berhak mengajukan permohonan penangguhan penahanan tersangka dengan disertai Surat Pernyataan dan jaminan dari keluarga, atau pihak ketiga yang berkepentingan bahwa tersangka dijamin tidak melarikan diri, tersangka dijamin tidak mengulangi perbuatannya, tersangka dijamin tidak merusak atau menghilangkan alat bukti. Dan sebagai jaminan pemohon menyerahkan sejumlah uang yang dititipkan ke panitera pengadilan sebagai jaminan atas penangguhan penahanan tersebut.

b. Batas Waktu Penahanan

Adapun batas waktu penahanan tersebut adalah:

- a) Penahanan di tingkat penyidikan selama 20 (dua puluh) hari dilakukan oleh atasan penyidik dan dapat diperpanjang 40 (empat puluh) hari melalui penetapan penuntut umum dan dalam kasus tertentu yang sulit pembuktiannya dan

- diancam dengan pidana minimal 9 (sembilan) tahun, penahanan dapat diperpanjang untuk 30 (tiga puluh) hari.
- b) Pada Tingkat Penuntutan oleh jaksa, penahanan pertama 20 hari dan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari melalui penetapan oleh ketua PN setempat.
 - c) Tingkat peradilan PN, penahanan oleh Hakim selama 30 (tiga puluh) hari dapat diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari melalui penetapan ketua PN.
 - d) Tingkat pemeriksaan di PT, penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 60 (enam puluh) hari melalui Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi.
 - e) Penahanan di tingkat kasasi oleh hakim agung selama 50 (lima puluh) hari dan perpanjangan melalui penetapan Ketua MA selama 110 (seratus sepuluh) hari.

Dengan demikian batas waktu penahanan terdakwa maksimal selama 400 (empat ratus) apabila perkara terdakwa belum diputus dalam masa penahanan 400 (empat ratus) hari tersebut, maka terdakwa harus dilepaskan dari tahanan.

5. Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan

- a. Segera Mendapat Pemeriksaan Oleh Penyidik.

Penyidik tidak boleh menunda-nunda pemeriksaan, pemeriksaan harus segera dilakukan pada saat tersangka hadir memenuhi panggilan atau segera setelah ditangkap, kecuali kalau tersangka yang minta penundaan karena akan menghubungi penasihat hukumnya terlebih dahulu. (Pasal 50 KUHAP)

- b. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- c. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- d. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Apabila berkas perkara ini telah cukup bukti maka berkas perkaranya segera di limpahkan kepada penuntut umum, dan apabila tidak cukup bukti maka penyidik mengeluarkan surat penghentian penyidikan atau disebut SP3. pemeriksaan tidak boleh dimulai sebelum penyidik memberi tahu untuk dan dalam hal apa tersangka diperiksa dan dalam perkara apa. Pemeriksaan dilakukan dalam bentuk tanya jawab dengan kalimat-kalimat pendek dalam Bahasa Indonesia yang dimengerti. Apabila penuntut umum berpendapat terdapat cukup bukti segera membuat surat dakwaan, melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan negeri yang berwenang. Kalau berpendapat tidak cukup bukti maka perkara harus segera dihentikan penuntutannya. Kalau terdakwa ditahan tidak harus menunggu masa penahanan berakhir baru perkara dilimpahkan ke pengadilan, akan tetapi segera setelah surat dakwaan dibuat.

- e. Pemeriksaan baru dimulai setelah tersangka diberi tahu perbuatan yang disangkakan.

Seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana/tersangka dan kemudian tertangkap oleh pihak yang berwajib sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berlaku dilakukan pemberkasan guna memenuhi prosedur penegakkan hukum hingga proses peradilan. Dalam hal pemberkasan, maka diperlukan berita

acara pemeriksaan baik sebagai tersangka atau sebagai saksi. Apabila seseorang akan diambil keterangan yang akan dituangkan dan ditanda tangannya dalam berita acara, maka ia berhak untuk terlebih dahulu untuk mengetahui atau diberitahu oleh penyidik sangkaan yang dikenakan baik terhadap terdakwa maupun saksi. Dalam hal tersangka tidak dapat berbahasa indonesia, maka pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan penerjemah atau juru Bahasa. Dalam praktik selanjutnya polisi dalam hal ini penyidik melakukan penyelidikan untuk memeriksa, meneliti apakah yang dilaporkan oleh anggota masyarakat itu sebagai tindak pidana atau tidak, berdasarkan pengumpulan barang bukti di TKP, dan keterangan yang diperoleh di TKP. Untuk itu penyidik berwenang untuk:

- 1) Membuat garis polisi di TKP.
- 2) Mengambil sidik jari dan foto di TKP.
- 3) Mengumpulkan barang bukti di TKP.
- 4) Memeriksa identitas seseorang di TKP.
- 5) Menyuruh berhenti seseorang.

Hasil pemeriksaan tersebut diolah, diteliti untuk memutuskan telah terjadi sesuatu tindak pidana atau sebaliknya menyatakan perbuatan yang dilaporkan bukanlah suatu tindak pidana. Hampir semua tindak pidana dalam KUHP atau diluar KUHP jenisnya adalah laporan. Laporan ini tidak bisa dicabut atau dibatalkan meskipun sudah ada perdamaian diantara pelapor dengan terlapor, proses pidana tetap berlanjut. Dalam Hal ini sebagaimana Konkritnya, dalam mengajukan praperadilan tidak menggunakan istilah perdata yaitu “permohonan” tetapi ”permintaan pemeriksaan” dengan nada yang menuntut dan ada yang tertuntut. Dengan begitu,

lebih tepat menggunakan istilah penuntut khusus (kuasa) yang merupakan lawan dari penuntut umum.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 yang merupakan peraturan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dilakukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat tentang keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Melalui putusan tersebut akhirnya secara normatif memperluas wewenang praperadilan yaitu penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Pasal 77 huruf (a) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Adapun Pernyataan dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP, yang berbunyi: “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: “(a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.” Merupakan salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi ini menyatakan bahwa jika dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP mengatur kewenangan praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan. Maka melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Mahkamah Konstitusi membuat putusan ini dengan mempertimbangkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga asas *due process of law* harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak lembaga penegak hukum demi menghargai hak asasi seseorang.

Dengan ini penulis perlu mengingatkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan

menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986). Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan serta untuk terakhir kalinya pada sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang menguji peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang secara materiil. Putusan tersebut sudah tepat, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang secara materiil karena materi muatannya sama dengan Undang-Undang.

Dan Menurut Mahkamah Konstitusi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memiliki “*Check And Balance System*” atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti. Penambahan objek kewenangan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagaimana telah diuraikan perkembangannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menjadikan objek tersebut termasuk dalam objek kewenangan praperadilan.

1.4.3 Kerangka Pemikiran

Penulis melihat dan mengamati bahwa penulisan tesis ini membahas secara umum yakni Praperadilan. Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Pengertian perkara pokoknya adalah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan,

bukan kepada materi pokoknya. Adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah materi perkara itu, misalnya perkara pencurian, maka materi pokoknya adalah perkara pencurian.

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.¹⁷

Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 21/PUU–XII/2014 telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun maksud dan tujuan yang hendak diwujudkan dari lembaga Praperadilan adalah demi tegak dan dilindunginya hukum serta perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Permintaan pemeriksaan praperadilan diajukan oleh:

1. Tersangka, keluarganya, atau kuasanya tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan.
2. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

¹⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hal. 62.

3. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Yang kemudian diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri (Pasal 79, dan Pasal 80 KUHAP).

Setelah permintaan untuk pemeriksaan praperadilan di ajukan kepada Pengadilan Negeri dan dicatat dalam register perkara peradilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka pada hari itu juga panitera atau pejabat yang ditunjukan untuk itu, menyampaikan surat tersebut kepada Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri, yang segera mununjuk hakim tunggal dan paniteranya yang akan memeriksa perkara praperadilan tersebut.

Segera setelah menerima penunjukan, dalam waktu 3 (tiga) hari setelah dicatatnya perkara (bukan setelah ditunjuk), hakim praperadilan tersebut harus menetapkan hari sidang dalam suatu penetapan serta memanggil saksi-saksi. Penetapan tersebut, dikirimkan kepada Penuntut Umum untuk dilaksanakan. Kepada termohon dilampiri Salinan/Fotokopi surat permintaan Praperadilan, agar hanya meneliti dan mempelajarinya. Yang dipanggil ke persidangan praperadilan, selain tersangka, terdakwa yang mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan, juga termohon, dan pejabat-pejabat yang berwenang. pemeriksaan persidangan dilakukan dengan cepat dan Berita Acara dan putusan sidang praperadilan dibuat seperti pemeriksaan perkara *summir* (singkat). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim sudah harus memutuskan perkara. Perhitungan waktu 7 (tujuh) hari adalah terhitung dari sejak dimulainya pemeriksaan. Seandainya ada pejabat yang belum dapat diajukan ke persidangan berarti pemeriksaan dapat menunggu sampai pejabat tersebut dapat diajukan ke persidangan. Dalam hal suatu pemeriksaan praperadilan sedang berlangsung, tetapi

perkaranya sudah mulai diperiksa maka pemeriksa praperadilan dinyatakan gugur.¹⁸

Terhadap putusan Praperadilan tidak dimintakan banding (Pasal 83 KUHAP), tetapi khusus terhadap kasus tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka penyidik/penuntut umum dapat meminta putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi. Selanjutnya diperlakukan ketentuan-ketentuan pada acara permohonan banding, baik mengenai tenggang waktu serta tata cara lainnya. Dengan demikian, untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi.

Praperadilan ialah wewenang PN dalam memeriksa serta memutus mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan demi tegaknya hukum dan keadilan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain (kuasanya). Lingkupan praperadilan hanya mencakup penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta permasalahan penggantian kerugian atau rehabilitasi yang diatur dalam KUHAP. Amar Putusan MK Nomor 21/PUUXII/2014 menetapkan objek praperadilan baru yaitu mengenai tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP, dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan

¹⁸ Leden Marpaung, *Ibid.*, Hal. 70.

dan penyitaan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU-XII Tahun 2014).


Hakikatnya pengertian tersangka dalam KUHAP yang menentukan bahwa tersangka ialah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Definisi tersebut, terdapat frasa yaitu karena perbuatannya atau keadaannya kalimat tersebut menunjukkan bahwa penyidik mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya terlebih dahulu, padahal sebenarnya hal tersebut yang akan diungkap oleh penyidik. Secara teoritis, makna demikian hanya dapat diungkapkan terhadap tersangka yang telah tertangkap tangan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU-XII Tahun 2014).

Korupsi memiliki arti yaitu kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, suap, tidak bermoral, penyimpangan dan sebagainya. Sedangkan definisi lebih jelas mengenai korupsi ialah suatu perbuatan yang buruk seperti halnya penggelapan uang, penerimaan uang (sogok) dan sebagainya.

Penetapan status tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi harus dan wajib didahului dengan bukti permulaan yang cukup, berarti dalam hal ini adalah bukti kerugian negara yang nyata telah ada atau timbul (*actual loss*), agar tidak terjadi tindakan seenaknya dari aparat penegak hukum.

Adapun dalam kerangka pemikiran pada penelitian ini, dapat peneliti gambarkan dalam suatu alur bagan, sebagaimana di bawah ini:

**Alur Bagan
Kerangka Pemikiran**



Gambar 1 : Alur Bagan Kerangka Pemikiran.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁹

Data sekunder adalah data yang sudah siap pakai yang terdapat diperpustakaan-perpustakaan, kantor-kantor pemerintahan, dan instansi-instansi penegak hukum. *In casu* berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara pidana penipuan PT. Re Trade Capital Indonesia, data sekunder antara lain peraturan perUndang-Undangan, buku-buku ilmiah, dan dokumen-dokumen tertulis. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian, sebab, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari perpustakaan arsip-arsip Kepolisian dan Perpustakaan Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara, Jakarta.

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan “Yuridis Normatif”, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang ditarik sebagai kesimpulan yang bersifat umum yang sudah dibuktikan sebagai hal yang benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, 2003. Hal. 13.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, Hal. 27.

1.5.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari saham hukum sebagai berikut.

- a. Bahan hukum Primer, seperti Undang-Undang dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, misalnya kamus Bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pemungutan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sebagai penggalian dan kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan). Akan tetapi, dilakukan dimana data kepustakaan itu berbeda.

1.5.5 Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Data yang diperoleh divalidasi, disusun secara sistematis yang diawali dari hal-hal yang bersifat umum menjadi khusus dalam suatu kesimpulan. Kegiatan perumusan data sifat umum dengan cara memaparkan hukum yang berlaku, dan mensistematisasi hukum yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab I pendahuluan ini, diuraikan tentang Latar belakang masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menguraikan tentang Pengertian dan sejarah Kejaksaan Republik Indonesia, Tugas dan Fungsi Kejaksaan Menurut Peraturan Jaksa Agung, Tugas Serta Kewenangan Penyidikan Menurut Perundang-undangan.

BAB III Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Pembatalan Penetapan Tersangka

Dalam bab ini diuraikan tentang aturan hukum dalam penerapan penegakan hukum terhadap pembatalan penetapan tersangka dan menjawab rumusan masalah satu.

BAB IV Penegakan Hukum Terhadap Pembatalan Penetapan Tersangka Melalui Putusan Praperadilan (Kasus Putusan Nomor: 67/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel.)

Bab ini terdiri dari Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim dan Analisis Hukum serta menjawab rumusan masalah dua.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.